



# **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 05 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. bahwa Seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Merangin, maka perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;

b. Bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

dan

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin;

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah daerah;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk Mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Terang tindak

- Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
  20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
  21. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
  22. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
  23. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkaitan;
  24. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi;
  25. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
  26. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
  27. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
  28. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu Perizinan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, dan IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Dalam pemberian Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

## **Bagian Kedua Mekanisme Perizinan**

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi materai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil, terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. persyaratan administrative; dan
  - b. persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. surat kuasa diatas kertas bermaterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
  - d. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - e. rekomendasi dari:
    1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
      - a). pembangunan menara yang berada di kawasan Bandar udara/pelabuhan.

- b). pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau
  - c). pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92m (sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah;
2. Pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus di kawasan hutan lindung/milik Negara;
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang cagar budaya dan instansi yang terkait khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya;
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata; atau
  5. Pejabat Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
- f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - h. informasi rencana penggunaan bersama menara;
  - i. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Bersama Menara antar operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator lain.
  - j. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
  - k. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - l. izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara; dan
  - m. rencana anggaran dan biaya;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nama pananggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan

- i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Izin Prinsip**

#### **Pasal 5**

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali Permohonan Izin Prinsip.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat IMB Menara**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkkan pelayanan IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang oleh Bupati, wajib mencantumkan biaya IMB Menara secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang pemberian Izin.

#### **Pasal 7**

IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha.
  - b. Penambahan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang IMB Menara, Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB Menara dan izin terkait.

## **Bagian Kelima** **Kewajiban, Hak, dan Larangan Pemohon Izin dan Pemberi Izin**

### **Pasal 9**

- (1) Pemohon Izin Prinsip, dan IMB Menara berkewajiban:
- a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal.
  - b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan.
  - c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.
  - d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
  - e. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Pemberian Izin Prinsip dan IMB Menara dilarang:

- a. Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu.
- b. Menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- c. Membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan.
- d. Menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan.
- e. Memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. Menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

### **Pasal 11**

- (1) Pemohon Izin Prinsip dan IMB Menara dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam** **Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan**

### **Pasal 12**

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Izin Prinsip dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen



administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.

- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 7 (tujuh ) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Prinsip dan IMB Menara masing-masing diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah lengkap.

## **Bagian Ketujuh Kelaikan Fungsi Bangunan Menara**

### **Pasal 13**

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

## **BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Perizinan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendirikan menara wajib memiliki izin mendirikan menara;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ketentuan mengenai teknis pemberian izin mendirikan menara berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan.

### **Bagian Kedua Penyediaan dan Pengelolaan Menara**

#### **Pasal 15**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

### **Bagian Ketiga Kelaikan Fungsi Bangunan Menara**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengguna menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan kepada bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kecuali dikarenakan terjadi kondisi darurat.
- (3) Pemeriksaan, Pengecekan, Pengendalian dan penanggulangan terhadap bangunan di lakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pemeriksaan, , Pengendalian dan penanggulangan terhadap bangunan dilakukan oleh dinas perhubungan bersama dengan pengguna bangunan menara.

#### **Pasal 17**

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai bangunan gedung.

### **Bagian Keempat Penempatan Lokasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan:
  - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan serta memenuhi estetika.

### **Bagian Kelima Zona Larangan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Daerah.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

## **Bagian Keenam Penggunaan Bersama Menara**

### **Pasal 20**

- (1) Penyedia menara bersama yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.
- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antenna menara (*call planning*) kepada Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Rencana penempatan antenna menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

### **Pasal 21**

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi.

### **Pasal 22**

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

### **Pasal 23**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Prinsip dan IMB Menara di Daerah.

## **BAB IV RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 26**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 27**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

## **Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif**

### **Pasal 29**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan;

## **Bagian Keempat Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 30**

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP (nilai jual objek pajak) bumi dan bangunan (PBB) menara.

## **Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 31**

- (1) Retribusi Pengendalian Menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah ditunjuk sebagai coordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

## **Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

### **Pasal 33**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 34**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 35**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Perhubungan atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang memabayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 36**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

### **Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Penagihan Retribusi**

### **Pasal 38**

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 39**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesembilan Pemanfaatan**

### **Pasal 40**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 41**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesebelas Keberatan**

#### **Pasal 42**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 43**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 44**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap



- dikabulkan dan SKPDLB dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
  - (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
  - (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua belas Kedaluarsa Penagihan**

### **Pasal 45**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih punya utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 46**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga belas Pembukaan dan Pemeriksaan**

#### **Pasal 47**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

### **BAB V**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan perizinan;
  - f. pembatalan perizinan;
  - g. pemutusan aliran listrik; dan/atau
  - h. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 51**

- (2) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan perizinan;
  - f. pembatalan perizinan;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemutusan aliran listrik; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
  - j. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
  - k. Ketentuan mengenai Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan IMB Menara, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 55.

#### **Pasal 54**

- (1) Izin Prinsip dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

## **Pasal 55**

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dibahas dan atau diadakan cek lapangan oleh tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 09 - 08 -

2012

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**NALIM**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 13 - -8 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**ttd**

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR  
05**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN

PEMBINA  
Nip.19670505 199103 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR ... TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MERANGIN

I. UMUM

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Merangin memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Merangin. Sementara itu, selama ini Pemerintah Kabupaten Merangin belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus menyetur mengenai pendirian menara telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian

menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakaian jasa telekomunikasi.

Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Disatu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.

Pada prinsipnya, materi Peraturan Daerah ini menyetur 2 (dua) hal yaitu pengaturan secara umum mengenai pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara serta pengaturan retribusi pengendalian menara. Pada hakekatnya, dalam pemungutan retribusi pengendalian menara terkait erat dan sulit dipisahkan dengan pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur:

- i. Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
- ii. Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
- iii. Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu.

Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai mekanisme, persyaratan, masa berlaku perizinan menara, tata cara perubahan perizinan menara, hak, kewajiban, dan larangan pemohon izin, jangka waktu penyelesaian perizinan menara, kelaikan fungsi menara, pengelolaan menara, penggunaan menara bersama, zona pembangunan larangan menara.

Pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal tersebut adalah dalam rangka memberikan efektifitas dan efisiensi penerapan Peraturan Daerah ini jika kelak sudah diberlakukan. Diharapkan, begitu Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut segera dilaksanakan.

Dalam Pengaturan hal tersebut, Pemerintah kabupaten Merangin berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di daerah dan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/prt/M/2009, Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Sementara itu, dasar hukum pengenaan retribusi adalah Pasal 110 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif retribusi adalah 2% dari NJOP Menara.

Secara substansi, setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, selain dikenakan sanksi pidana berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan

umum, penutupan lokasi, pencabutan perizinan, pembatalan perizinan, pembongkaran bangunan, pemutusan aliran listrik, dan/atau pemulinan fungsi ruang. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik tersebut, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT.PLN berwenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Misalnya dalam lokasi pendirian menara yang sudah memiliki izin, pemegang izin akan menambah alat dan sebagainya dan alat tersebut tidak menimbulkan gangguan, maka pemegang izin tidak diwajibkan mengajukan perubahan Izin Gangguan. Tetapi, apabila penambahan alat dan sebagainya tersebut (misalnya genset) dan dapat menimbulkan gangguan baru, maka pemegang izin wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22



Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50

Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN